



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sidrap, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Sidenreng Rappang;

Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pinrang, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 1 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 24 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 07 Oktober 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg., pada tanggal 07 Oktober 2021, dengan mengemukakan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan/kekhilafan yang nyata yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak";
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas telah mempertegas bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dimana fakta yang terungkap di persidangan Tergugat masih tetap memberikan biaya hidup yang layak kepada Penggugat, hanya saja Penggugat yang senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Tergugat, padahal apa yang diberikan oleh Tergugat telah cukup, sehingga hal tersebut tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga sepatutnya Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Sehingga Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam kesimpulannya sebelum menjatuhkan putusan;

Dengan demikian Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat;

Hal 2 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 423/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 09 September 2021

Mengadili Sendiri

3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2021, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* pada tanggal 28 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), tanggal 07 Oktober 2021, Pembanding telah datang memeriksa berkas;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 27 September 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 12 Oktober 2021, ternyata Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 28 Oktober 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui surat Nomor W20-A/2890/HK.05/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal 3 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 23 September 2021 dan pada saat pengucapan putusan tingkat pertama *a quo* dihadiri oleh Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 14 (empat belas) dari tenggang masa banding 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, serta memori banding Pembanding, maka

Hal 4 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Terbanding dengan Pemanding, namun tidak berhasil. Demikian juga halnya upaya mendamaikan Pemanding dengan Terbanding melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Husni, S.H.I., dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil merukunkan Pemanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 22 Desember 2008, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak menafkahi Terbanding secara layak karena Pembanding malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan Pembanding hanya main game, akhirnya sejak awal Februari 2018 Pembanding meninggalkan rumah orang tua Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding karena waktu itu Terbanding sedang bekerja dan sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 3 tahun 4 bulan lamanya dan selama pisah pihak keluarga telah berusaha menasehati Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa Pembanding telah membenarkan awal Februari 2018 Pembanding meninggalkan rumah orang tua Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding karena pada saat itu Terbanding sedang bekerja dan membenarkan pula sejak Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara Pembanding dan Terbanding pada prinsipnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal Februari 2018 dimana Pembanding meninggalkan rumah orang tua Terbanding tanpa sepengetahuan Terbanding dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari 2 saksi pihak keluarga Terbanding yakni SAKSI I (saudara kandung Terbanding) dan SAKSI II (saudara kandung Terbanding), saksi-saksi

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah membenarkan Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2017 karena Pembanding tidak menafkahi Terbanding secara layak, Pembanding malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap, melainkan Pembanding hanya main game, akhirnya pisah tempat tinggal sejak Februari 2018, Pembanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lebih, selama pisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil demikian juga saksi Pembanding yakni SAKSI PEMBANDING I (Paman Pembanding) dan SAKSI PEMBANDING II (sepupu satu kali Pembanding), sekalipun saksi Pembanding tidak mengetahui sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang terjadi pada bulan Februari 2018 dan telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 3 tahun lebih, Pembanding yang pergi meninggalkan kediaman bersama, selama pisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Terbanding dan Pembanding untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini, telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun juga yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, karena Terbanding sudah bersikeras hati dan bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi rukun dengan Pembanding, Kondisi dan/atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan dalam hal ini rumah tangga *a quo* sudah pecah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal 8 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, yaitu: *"Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja";*

Menimbang, bahwa Terbanding telah bersikeras dan bertekad untuk berpisah dan bercerai dengan Pembanding dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi dilihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah tangga sudah pecah dan sudah sedemikian rupa sifatnya, sekalipun Pembanding dalam kesimpulannya masih ingin kembali bersama dengan Terbanding atau tidak menghendaki terjadinya perceraian karena ada anak, adalah permohonan yang harus diapresiasi, akan tetapi keinginan dan sikap Pembanding tidak serta merta menjadi jaminan bagi kebahagiaan suatu rumah tangga yang harus dibangun secara sinergi dan serasi secara timbal balik antara Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri dan ternyata keinginan dan harapan tersebut sudah sulit diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, karena ternyata Terbanding tetap mempertahankan kehendaknya dan bersikeras untuk bercerai dari Pembanding, maka jika tetap dipertahankan akan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik buat suami istri *in casu* buat Pembanding dengan Terbanding adalah sebaiknya perkawinan *a quo* dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Hal 9 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama terutama mengenai pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran, dalam hal ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, petitum gugatan Terbanding pada angka 2 agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembandingkepada Terbanding adalah cukup beralasan, terbukti dan berdasar hukum, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 18 Oktober 2021, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim berpendapat tidak menjadi penghalang diperiksanya perkara di Tingkat Banding, karena Memori Banding dan Kontra Memori Banding bukanlah syarat

Hal 10 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil permohonan banding, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3135K/Pdt/1983 menyatakan tanpa memori banding atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Prg, tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 164/Pdt.G/2021/PTA.Mks., tanggal 28 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Hasbi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Hasbi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur., M.H.

Hal 12 dari 12 Hal.Putusan No.164/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)